

KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG HUKUM TERHADAP REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Azharuddin¹, Wyne Cornelia², Hendriko Benedict Gunawan³, Iwan Riski Hulu⁴

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

azharuddin@unprimdn.ac.id

Abstrak

Era revolusi industri membawa pada perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, hukum dan bidang lainnya. Rendahnya kualitas SDM di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem hukum yang ada. Kesiapan sumber daya manusia di bidang hukum melakukan Pembangunan materi hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 diarahkan untuk melakukan pembaharuan dan pembentukan produk hukum baru. Metode penelitian yang digunakan normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum siapnya SDM di bidang hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0, hal ini terjadi karena belum memiliki kemampuan bersosialisasi, kemampuan kognitif, kreatif, memiliki pengetahuan hukum korporasi, peningkatan kompetensi, leadership dan profesionalisme. Tidak cukup hanya dengan penguasaan teknologi, tetapi harus dilengkapi penguasaan sejumlah bahasa asing agar bisa komunikatif pada tingkat global. Peningkatan kapasitas pekerja millennial itu bisa diwujudkan melalui pelatihan, kursus dan sertifikasi.

Kata Kunci : Revolusi Industri 4.0, sumber daya manusia, bidang hukum

Abstract

The era of the industrial revolution led to developments and changes in various fields, both social, economic, legal and other fields. The low quality of human resources in the field of law is also inseparable from the lack of an established legal education system. Moreover, the system, selection process and policies for developing human resources in the field of law that were applied apparently did not produce quality human resources. Thus the readiness of human resources in the field of law to carry out legal material development in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 is directed to reform and formation of new legal products. Realizing reliable human resources in the field of law against the industrial revolution 4.0. Human readiness in the field of law against the industrial revolution 4.0 is required to have the ability to socialize, cognitive abilities, creative, have corporate legal knowledge, increase competence, leadership and professionalism. It is not enough just to master technology, but it must be equipped with the mastery of a number of foreign languages to be communicative at the global level. The increase in the capacity of millennial workers can be realized through training, courses and certification.

Keyword : Industrial Revolution 4.0, human resources, the field of law

Pendahuluan

Peranan penting bagi Indonesia dalam kemajuan perekonomian di wilayah Asia Tenggara dengan menghadapi revolusi Industri 4.0. Revolusi industri merupakan kelanjutan di era sebelumnya, dimana revolusi industri 4.0 dipakai dalam penggunaan segala teknologi baik sistem siber fisik berkomunikasi maupun kerjasama dengan yang lainnya secara bersamaan lewat komputer, layanan internal, dalam hal ini berdampak pada proses kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Kesiapan SDM di bidang hukum sangatlah penting bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum.

Perkembangan revolusi industri 4.0 memilik pengaruh cukup besar bagi kalangan notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum dengan kehadiran tersebut akan berfokus kepada stabilitas ekonomi dan hukum di Indonesia. Pengaruh yang terjadi akibat dari modal kesiapan Indonesia untuk membenahi dan menciptakan SDM yang berkualitas dan bidang hukum khususnya bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum.

Globalisasi saat ini sudah membawa kemajuan yang pesat di bidang hukum bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim

dan penegakan hukum dengan menggunakan revolusi industri 4.0. Payung hukum dijadikan sebagai aturan dari revolusi industri bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum akan menciptakan pengetahuan SDM yang berkualitas, perlindungan dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi bukan merupakan wacana tetapi yang terjadi saat ini adalah era revolusi industri. Seiring dengan pembangunan revolusi industri 4.0 di bidang hukum khususnya notaris, konsultan (*lawyer*), jaksa, hakim dan penegakan hukum akan meningkatkan SDM-nya. SDM merupakan salah satu perubahan dan menghasilkan dalam kinerja, untuk itu kebijakan atau strategi yang tepat diperlukan guna menyiapkan SDM khususnya dalam bidang hukum.

Terkait tantangan dalam dunia kenotariatan menghadapi revolusi industri 4.0 sangat berpeluang bagi bidang hukum saat ini, apalagi dibutuhkan upaya dan pemikiran baru maupun teknologi informasi yang lengkap dan cepat. Untuk itu pentingnya kepastian hukum dalam konteks keadilan di masyarakat. Ditengah derasnya arus globalisasi dan tantangan di era 4.0 maka

perlu perubahan orientasi penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Atas dasar tersebut, penyelenggara pendidikan kenotariatan harus melakukan perubahan kurikulum yang mampu menjawab tantangan dan dinamika perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan sekaligus pola pembelajaran. Hal ini sejalan dengan arah kompetensi lulusan Kenotarian. Selain itu, keniscayaan bagi profesi Notaris untuk selalu mengikuti perkembangan hukum yang berkaitan dengan Teknologi dan Informatika dengan menerapkan *cyber notary*, sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Notaris merupakan layanan hukum kepada masyarakat luas dalam memberikan akta dan penandatanganan sebuah dokumen serta perjanjian. Oleh karena itu notaris harus dihadapkan revolusi industri 4.0 dengan upaya memiliki SDM/kompetensi sebagai pedoman dalam pengetahuan teknologi saat ini. Pekerjaan Notaris perlu menambahkan pengetahuan/*skill* dalam menghadapi revolusi industri 4.0, karena kemungkinan ada aplikasi yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas SDM yang cepat dan handal. Pesatnya kemajuan revolusi industri

4.0, akan terus menjadi fenomena yang membuat pembelajar di bidang kenotariatan atau yang sudah jadi pengemban profesi Notaris untuk berpacu dalam memprogresfitaskan kemampuannya di bidang ilmu hukum. Menciptakan Notaris yang berkualitas penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang berperan Notaris ke depannya. Bila sudah menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi, informasi dan data sangat mudah digunakan, artinya posisi Notaris bisa berpeluang.

Perkembangan hukum saat ini sudah muncul ketersediaan dalam menampung SDM, terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan pengetahuan dan informasi agar terciptanya SDM yang handal khususnya dalam bidang hukum. Dengan adanya revolusi industri 4.0 dituntut menguasai khususnya bidang hukum untuk mengembangkan teknologi yang ada, agar ketersediaan mampu menyusun rencana kontrak secara elektronik maupun input data yang sudah ditentukan para pihak, sehingga memudahkan informasi dan mencapai urusan hukum yang ada. Dalam hal ini dapat memudahkan pengguna jasa khususnya konsultan hukum (*lawyer*) menghadapi revolusi industri 4.0. Dimana penggunaannya melalui teknologi

canggih, agar layanan hukum tetap lancar dan kompleks.

Kemajuan teknologi canggih ini dapat menciptakan inovasi dalam meningkatkan kinerja SDM yang handal khususnya di bidang hukum. Melihat perkembangan saat ini kejaksaan berupaya secara maksimal mungkin untuk mewujudkan kualitas SDM-nya. Oleh karena itu para jaksa haruslah memiliki kompetensi dan *skill* maupun profesional dalam menjalan tugas penegakan hukum menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu kejaksaan tetap membenahi serta penataan terhadap sistem pelatihan kedepannya. Perubahan dan perbaikan secara terus-menerus akan meningkatkan penegakan hukum yang adil dan bijaksana, maka kejaksaan dituntut terciptanya layanan hukum seadilnya dan bertanggungjawab menghadapi revolusi industri 4.0

Dalam perkembangannya, dunia teknologi (revolusi industri 4.0) tumbuh dengan pesatnya, hal ini ditandai dengan membaiknya sistem informasi digital di masyarakat, sehingga kebutuhan internet saat ini meningkat dengan tajam, dimana hal ini berpengaruh pada tuntutan masyarakat kepada hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk memberikan pelayanan yang cepat dengan

menggunakan teknologi (revolusi industri 4.0) masa kini. Sistem informasi (revolusi industri 4.0) yang telah dikembangkan di hakim harus terus diperbarui sehingga bisa selalu *up to date*, dan dimungkinkan suatu saat nanti pengajuan perkara secara elektronik (revolusi industri 4.0) tidak hanya terbatas pada perkara perdata saja, namun mungkin pula untuk proses persidangan pidana.

Perubahan revolusi industri 4.0 telah menjadi orang-orang yang lebih maju dan mengenai penggunaan digital dan dapat berinteraksi dengan hukum. Hukum sebagai regulator dalam profesionalnya menegakan hukum yang ada harus bisa beradaptasi berkembangnya revolusi industri 4.0 saat ini. Penegakan hukum memiliki berbagai kelemahan karena tidak dibangun secara sistemik yang mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum di era revolusi industri 4.0, bahkan belum terbangun konsep dan metode penegakan hukum yang efektif terhadap financial crime secara konvensional.

Dari aspek substansi hukum, belum terbangun regulasi yang mengakomodasi konsep *follow the money* dengan metode *financial crime investigation* yang mengkombinasikan konsep hukum dan

ekonomi dalam metode akuntansi forensik, serta orientasi penegakan hukum masih pada *to proof the criminal act* belum berorientasi pada *to proof the criminal profit*, pada aspek struktur hukum, belum terbangun konsep pemahaman sistem dalam orientasi penegakan hukum serta belum terintegrasinya sistem koordinasi dan kolaborasi penegakan hukum secara harmonis; sedangkan dari aspek kultur hukum, selain belum terbangunnya infrastruktur ekonomi bisnis yang menunjang proses penegakan hukum, juga masih rendahnya partisipasi dalam sistem penegakan hukum sebagai dampak dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Akibat perkembangan revolusi industri dihadapkan masalah pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian, kemudian ketidakpahaman penegakan hukum bisa berdampak ketidakadilan. Oleh karena itu dilakukan upaya preventif agar penegakan hukum mampu memahami revolusi industri yang ada. Kesiapan notaris, konsultan hukum (*lawyer*), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum diuntut memiliki kesiapannya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya peningkatan SDM-nya. Saat ini revolusi industri

dalam bidang hukum masih tertinggal jauh akan berdampak pada pengangguran. Karena itu ketidaksiapan Indonesia dapat menimbulkan masalah SDM dalam bidang hukum disamping itu juga regulasi hukum yang tidak memadai dan penegakan hukum yang lemah dalam pengimplementasinya.

Dinamika perkembangan hukum yang banyak dijumpai akhir-akhir ini yang begitu dinamis juga sangat berpengaruh dan membawa dampak persoalan tersendiri. Hal mana dapat dirasakan dengan adanya perubahan berbagai regulasi dan norma hukum yang telah membawa perubahan besar dalam tata cara dan proses penegakkan hukum. Belum lagi ketika dihadapkan pada sejumlah kenyataan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, khususnya di lingkungan lembaga peradilan, yang juga seringkali membawa perubahan cukup signifikan dan turut mempengaruhi. Perkembangan persoalan hukum di Indonesia haruslah dituntaskan mengingat revolusi industri 4.0 dihadapi para hakim dan kejaksaan sekeras mungkin menindak keadilan dan menuntut kejahatan agar memberikan efek jera. Disamping itu perubahan zaman teknologi, maka hakim dan kejaksaan memiliki SDM yang

berkualitas agar nantinya bisa daya pakai ke depannya. Agar tuntutan masyarakat tidak diabaikan sesuai tindakan hukum para hakim dan kejaksaan.

Keahlian yang dimiliki oleh profesi akan terciptanya layanan hukum yang profesional dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepribadian profesi harus memiliki rasa tanggungjawab atas pekerjaan yang di embannya, sehingga profesionalnya profesi tercermin dalam sikap andil dan bijaksana dalam menghadapi masalah hukum yang terjadi. Untuk itu, profesi berikap jujur, berkeadilan dan bertanggungjawab pada masyarakat dalam melakukan layanan hukum.

Pengaruh revolusi industri 4.0 berupa efektivitas dan efisien SDM dan biaya meski berpengaruh pada pengurangan lapangan pekerjaan khususnya bidang hukum misal notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum. Revolusi industri 4.0 memmbutuhkan tenaga terampil dan SDM yang berkualitas agar kesiapan bidang hukum secara tepat. Apabila regulasi hukum sudah ada selayaknya memberikan manfaat dan peluang bagi bidang hukum dan selaras dengan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi tidak terhambat adanya regulasi hukum yang ada,

sehingga terciptanya relevansi hukum yang adil.

Menciptakan Notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum yang berkualitas juga penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang diprediksi akan mengikis peran notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum ke depannya. Kalau sudah menghadapi revolusi industri 4.0, maka teknologi informasi dan data sangat mudah digunakan oleh para notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum bisa berpeluang. Dengan adanya kemudahan, perkembangan teknologi dan data itu mendegradasi kewenangan notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum, berusaha mempertahankan *civil law* dengan meningkatkan kemampuan (*skill*) dalam bidang SDM.

Permasalahan

Berdasarkan persoalan masalah hukum diatas, maka dikemukakan perumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimana kesiapan SDM dalam bidang hukum menghadapi revolusi industri 4.0?”

Metode Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan kualitatif bersumber dari data sekunder yang didapat. Secara kualitatif sudah diuraikan secara sistematis kemudian diseleksi dan diolah, pada akhirnya ditarik kesimpulan sesuai dengan data yang bersangkutan dan berpedoman atas masalah yang terjadi, sehingga pengungkapan hukum terjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kesiapan SDM dalam Bidang Hukum menghadapi Revolusi Industri 4.0

Saat ini kondisi hukum dipengaruhi adanya perkembangan teknologi dikenal dengan revolusi industri 4.0, dimana teknologi memainkan peranannya dalam meningkatkan SDM dan tatanan hukum yang ada. Revolusi industri 4.0 cukup menjanjikan dalam mengubah tatanan hidup masyarakat dari cara bekerja, berpikir dan aspek hukum. Kemajuan teknologi saat ini memberikan regulasi dan aturan hukum lainnya agar tidak mengganggu kebijakan yang di tentukan. Timbulnya fenomena masalah hukum akan membawa dampak pada notaris,

konsultan hukum (*lawyer*), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum adanya kemajuan revolusi industri 4.0. Atas dasar itulah pemerintah melakukan regulasi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Menghadapi revolusi industri 4.0 ini seharusnya memiliki pendidikan, agar penggunaan teknologi bisa terpakai dan digunakan, karena di era revolusi industri sangat berbeda sebelumnya dimana penggunaannya melalui internet dan robot. Terciptanya teknologi tersebut semakin memudahkan bagi kalangan pendidikan yang mempunyai keahlian dibidangnya. Untuk itu dituntut menciptakan kualitas SDM yang matang agar dibutuhkan kapan saja khususnya di bidang hukum.

Jenis pekerjaan yang diterima mempunyai keahlian apalagi sudah memasuki revolusi industri 4.0 harus memiliki kepandaian dalam bidangnya khususnya hukum. Untuk itu mereka harus menguasai dan mengembangkan *skill* kedepannya agar bisa berpeluang menghadapi pembekalan ke arah depannya. Bukan hanya pengetahuan semata tetapi juga mengetahui dan memahami teknologi saat ini. kecakapan dan keterampilan dibutuhkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 karena akan menghasilkan SDM yang handal.

Pentingnya teknologi saat ini akan menghasilkan persaingan yang ketat dan berkompetisi satu sama lainnya dalam menghadapi tuntutan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki akan menghasilkan kinerja yang unggul dan pencapaian SDM. Pentingnya pembelajaran teknologi saat ini agar tidak ketinggalan, diantaranya keterampilan dan berkemampuan dalam teknologi khususnya SDM.

Dengan demikian kompetensi yang dimiliki membawa perubahan dasar pada diri manusia, agar perubahan tersebut dapat meningkatkan SDM yang handal dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kesiapan SDM dalam bidang hukum akan bersaing menghadapi revolusi industri 4.0 diantaranya penggunaan teknologi. Tantangan yang dihadapi hukum harus sejalan dengan teknologi saat ini jika tidak ketinggalan jauh. Untuk itu pemerintah mengupayakan regulasi sehingga peraturan yang ada bisa terpakai. Pada dasarnya pembentukan regulasi harus melihat kondisi dan masalah hukum yang ada. Dalam rangka menegakan hukum harus secara adil dan bermanfaat bagi pembangunan agar tidak menghambat atas kemajuan teknologi saat ini sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Regulasi atau pengaturan hukum tentang teknologi yang semakin melesat jauh dan hukum semakin tertinggal dari teknologi menjadi masalah dan hambatan perkembangan *'Making Indonesia 4.0'*. Misal KUHP, KUHPerdota dan lain-lain peninggalan Belanda. Artinya, di era revolusi industri 4.0 ini hukum Indonesia masih tertinggal jauh. Hal tersebut dapat berdampak pada kekosongan norma dan kekaburan norma yang ada pada saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep pengaturan yang mampu memadai perkembangan era revolusi industri 4.0, dalam hal ini *'Making Indonesia 4.0'*, untuk memberikan kepastian hukum.

1. Pemahaman penegak hukum mengenai perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0 menjadi tolak ukur dalam mewujudkan tujuan hukum. Ada 3 azas hukum yang sangat mempengaruhi tujuan hukum berupa keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. Di dalam struktur hukum terdapat penegak hukum seperti; kepolisian, kejaksaan, advokat dan hakim. Artinya, ketika penegak hukum tidak paham atau belum mampu memahami perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, tentu akan menjadi masalah besar yang berimplikasi pada terbengkalainya tujuan hukum itu sendiri.
2. Ketika dihadapkan dengan masalah pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian akibat perkembangan teknologi 4.0 tersebut.
3. Kemudian apabila penegak hukum tidak paham hal tersebut, bisa berdampak pada sebuah

ketidakadilan dalam penegakkan hukum. Karena itu, diperlukan langkah preventif yang mengupayakan agar penegak hukum ke depan mampu memahami perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0.

4. Kemudian yang terakhir, kesiapan masyarakat atau sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi perkembangan era revolusi industri 4.0 . SDM di Indonesia masih tertinggal jauh dari perkembangan revolusi industri 4.0, ini bisa berdampak pada pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada maret 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang. Dilihat dari data tersebut, nampak ketidaksiapan masyarakat pada perkembangan industri 4.0, tentu akan berdampak pada pengangguran yang semakin bertambah. Sementara pada tahun 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Tentu keduanya menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah. Karena itu, ketidaksiapan masyarakat Indonesia pada perkembangan revolusi industri 4.0 dapat menimbulkan masalah hukum baru, di samping regulasi yang tak memadai dan

penegakan hukum yang lemah dalam pengimplentasiannya.

Berangkat dari beberapa masalah aspek hukum yang dapat menghambat perkembangan revolusi industri 4.0 di atas. Maka penulis akan memberikan gagasan pembaharuan hukum yang dapat mendukung terwujudnya program yang inklusif dan berkelanjutan dari aspek hukum. Adapun gagasan pembaharuan hukum yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Menambah kurikulum di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia; berupa tambahan konsentrasi hukum yaitu *technologi of law*. Nantinya akan membahas beberapa subbagian berupa: *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, *teknologi robotik* dan sensor, serta teknologi 3D Printing, dan sejenisnya. Penambahan kurikulum dianggap penting karena SDM diperlukan kedepannya terkait advokat, jaksa, penegakan hukum untuk menghadapi revolusi industri 4.0.
2. Pemerintah dalam hal *recruitment* anggota kepolisian dan jaksa, perlu merekrut sarjana hukum *technologi of law* dan sarjana

teknik. Kemudian dalam hal *recruitment* calon hakim juga diperlukan sarjana hukum *technologi of law*. Hal tersebut diperlukan agar dalam hal penegakan hukum mengenai sengketa ataupun tindak pidana yang dikarenakan oleh teknologi di era industri 4.0 ini, dapat dianalisis oleh penegak hukum yang memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Sehingga tujuan dari hukum dapat dipenuhi selaras dengan perkembangan '*Making Indonesia 4.0*'.

3. Memasukkan program dalam menghadapi revolusi industri 4.0 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah. Sehingga menjadi suatu kebijakan bagi pemerintah untuk mewujudkan '*Making Indonesia 4.0*' yang berkelanjutan.
4. Dalam hal regulasi atau pengaturan pada program legislasi nasional, dalam hal ini Presiden dan DPR RI perlu membuat suatu undang-undang yang mampu memadai perkembangan industri

4.0. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berkonsultasi melibatkan para ahli teknologi dan pakar *technology of law*. Sehingga konsep pengaturan dan payung hukum yang jelas dan sesuai dengan kondisi perkembangan industri 4.0 tersebut.

5. Pemerintah melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi terkait revolusi industri 4.0, baik pelatihan *skill* tata kelola teknologi maupun kualitas SDM terkait regulasi hukum yang ada.

Peran revolusi industri 4.0 disusun secara tepat agar semua perkembangan dan penemuan baru mampu membawa aspek positif bagi masyarakat. Kemampuan teknologi akan membagi solusi atas kerumitan perubahan saat ini dan membawa perubahan baru khususnya bidang hukum, sehingga memberikan pemahaman pentingnya teknologi saat ini segala pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, dituntut memiliki SDM terampil dan berkualitas agar mempersiapkan revolusi industri 4.0. Dengan adanya regulasi dan kebijakan pemerintah atas kemajuan teknologi saat ini, agar tidak menimbulkan tindak kejahatan.

Revolusi industri sudah pernah di era pertama sampai ketiga. Era pertama dimulai mekanisasi berbasis tenaga air dan uap. Kedua tentang lini produksi, ketiga tentang otomatis berbasis komputer (internet), dan terakhir ke empat tentang penggunaan IoT (*Internet of Thing*) lewat berkomunikasi satu sama lain atas layanan yang ada. Kesemuanya itu memiliki kepentingan masing-masing dalam penggunaan cara berteknologi. Oleh karena masyarakat dituntut perubahan jaman atas teknologi yang ada. Sebab itulah masyarakat Indonesia perlu mempersiapkan segala bidang khususnya hukum. Agar tidak ketinggalan zaman dalam teknologi tersebut. Untuk itu, prioritas utama dalam mempersiapkan dini SDM di era ini.

Memasuki era revolusi industri 4.0 dengan mendasarkan pada kemajuan teknologi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan sehari-hari, mengubah kondisi sosial masyarakat untuk mengikuti perkembangan yang ada. Saat ini Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, dimana penguasaan terhadap teknologi menjadi keharusan agar suatu entitas dapat bertahan. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka generasi milenial melalui penguasaan teknologi yang dimiliki diharuskan mampu

melakukan literasi teknologi sehingga mampu menciptakan SDM di bidang hukum yang bermanfaat.

Persiapan SDM sangat penting dalam menghadapi era industri 4.0 khususnya bidang hukum. Sebab, kesiapan SDM diperlukan akan membawa teknologi saat ini. di Negara Indonesia belum ada kesiapannya SDM Indonesia dalam menyambut industri 4.0 khususnya bidang hukum. Lantaran fasilitas dan kemampuan belum memadai. Akibatnya membawa dampak bagi notaris, konsultan hukum (*lawyer*), kejaksaan, hakim dan penegakan hukum yang belum memiliki SDM yang handal. Keseriusan pemerintah dalam menangani masalah revolusi industri 4.0 khususnya bidang hukum agar meningkatkan pelatihan pengembangan teknologi. Dengan adanya pelatihan tersebut akan memiliki sertifikat yang diembannya dan membawa kemajuan teknologi semakin nyata dan terwujudnya kesiapan berjalan dengan lancar.

Untuk menghadapi perubahan era revolusi industri 4.0 tersebut Indonesia memerlukan kesiapan diantaranya regulasi dan infrastruktur komunikasi merupakan hal penting untuk menunjang perubahan tersebut. Pemerintah sudah

seharusnya dapat bersifat adaptif dan responsif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. dimana Hukum selalu tertinggal dengan peristiwa yang terjadi, maka dari itu, harus secepatnya dibentuknya regulasi yang mengatur hal-hal tersebut agar dapat memberikan kepastian Hukum kepada setiap elemen masyarakat.

Penamaan revolusi industri 4.0 disusun secara signifikan dan tepat secara berinovasi dan penemuan terbaru akan membawa pengaruh positif. Atas penemuan teknologi yang diyakini mendapat solusi atas kerumitan atau masalah yang ada. Kemajuan teknologi tersebut mampu mengubah tatanan segala bidang khususnya bidang hukum. Indonesia menjunjung tinggi akan hukum yang dilakukan secara adil dan kepastian. Dengan adanya kehadiran revolusi industri 4.0 membawa masyarakat maju dan mengenai dunia teknologi, maka yang dibutuhkan tingkat SDM agar dapat bersaing dimanapun berada. Untuk itu regulasi hukum sangat diperlukan agar tidak menyimpang atas penggunaan teknologi yang ada. Apalagi pelayanan publik sangat membutuhkan regulasi hukum yang tepat atas kebijakan aturan-aturan teknologi. Atas regulasi tersebut agar dimanfaatkan dengan jelas dan

menyalahgunakan komputerisasi atau lainnya bidang teknologi.

Revolusi industri 4.0 dilakukan dengan menggunakan basis teknologi di dasarkan pada dunia hukum yang ada, agar dapat menjadi sentra baru untuk menciptakan tujuan hukum. Mahasiswa dan akademisi hukum dalam deru revolusi industri 4.0 bisa menjadi inovasi dalam proses perkuliahan guna menunjang kesiapan berpikir mahasiswa dalam pembaharuan hukum.

Pendidikan hukum merespon terhadap perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0, disamping itu perkembangan hukum tidak bisa mengikuti kecepatan teknologi yang ada, hanya penggunaannya yang sudah ada. Untuk itu pendidikan hukum mengambil langkah sikap atas pentingnya teknologi saat ini disamping itu bisa meningkatkan SDM yang berkualitas. Pentingnya sebuah teknologi akan terciptanya kinerja yang handal karena dapat digunakan segala bidang khususnya hukum. Menghadapi revolusi industri 4.0 dituntut bagi notaris, konsultan hukum (*lawyer*), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum memiliki kemampuan (*skill*). Dengan adanya kemampuan tersebut akan tahu soal dan maksud hukum yang ditegakkan disamping mengenal teknologi yang ada.

Jadi persoalan hukum tetap melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengantisipasi teknologi saat ini. Karena masih lemah nya hukum dan tidak dibarengi teknologi yang dipakai. Kebutuhan masyarakat akan keadilan oleh penegakan hukum harus seadilanya karena kejahatan semakin meningkatkan akan kemajuan teknologi. Atas fenomena yang terjadi di masyarakat merasa takut akan lemahnya penegakan hukum, karena tidak menguasai teknologi SDM saat ini, sehingga hukum tidak pertahankan. Sementara kebijakan pembangunan semakin berkembang adaya revolusi industri 4.0.

Dengan teknologi, mahasiswa dan dosen bisa saja tidak ke kampus lagi untuk bertatap muka dan memberikan pengajaran ilmu hukum. Mereka bisa saja melaksanakan perkuliahan tanpa harus ke kampus melainkan di mana saja dengan sistem jaringan/akses teknologi yang dimiliki. Begitu pun dengan praktisi hukum, memanfaatkan teknologi menjadi suatu kebutuhan tersendiri, misalnya ketika dalam persidangan tidak perlu harus ke pengadilan. Dengan akses jaringan dan teknologi yang ada, persidangan bisa dilakukan di mana saja

dengan sistem *online* atau tatap muka jaringan.

Di samping itu, regulasi hukum yang sudah ada maupun akan dibuat selayaknya memberi kemanfaatan yang positif dan selaras dengan teknologi yang ada. Inovasi dan invensi serta penemuan baru melalui teknologi tidak terhambat dan mendapatkan penguatan yang penuh daripada hukum. Sehingga tercipta relevansi hukum yang berbasis *human digital* dan *soft skill* digital yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan keadilan yang hakiki.

Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan persoalan tatanan hukum dan semua perubahan yang terjadi akan membawa kemajuan teknologi di kalangan hukum. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan atas keterampilan dan pengetahuan (*skill*) SDM yang semaksimal mungkin agar terciptanya tenaga kerja terampil dan handal. Disamping itu, adanya regulasi hukum yang jelas agar tidak merugikan orang. Dibuatnya aturan tersebut revolusi industri 4.0 bisa berjalan dengan baik dan menaati peraturan yang berlaku. Selama ini keberadaan revolusi industri 4.0 hanya mengenal dan penggunaan teknologi, untuk itu regulasi hukum harus

dilakukan secara tepat mengingat kemajuan teknologi sangat berkembang dikalangan masyarakat ataupun pejabat khususnya notaris, konsultan hukum (*lawyer*), kejaksaan, hakim dan penegakan hukum. Dengan pemberlakuan regulasi hukum tersebut akan terciptanya hukum yang selaras dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Hal ini cukup jelas kebijakan pemerintah sudah melaksanakan secara merata dengan diperkuat solusi dan regulasi hukum yang ada. Agar terjaminnya penggunaan teknologi seiring dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki tetap mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Dengan maksud memanfaatkan teknologi yang ada setelah itu di pergunakan secara pengetahuan dan keterampilan agar dapat bersaing SDM khususnya bidang hukum. Masyarakat tidak mendapatkan kerugian atas kemajuan teknologi yang ada karena adanya kebijakan dan regulasi pemerintah yang dilakukan saat ini. Tindakan hukum secara adil dan tidak membeda-beda satu sama lainnya. Hukum harus menindak tegas atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

Dukungan pemerintah atas mengeluarkan regulasi hukum di era revolusi industri 4.0 agar tidak terjadinya

penyalahgunaan aksi kejahatan semakin marak. Jika diperhatikan kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam bidang hukum. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut menjawab tantangan hukum di era revolusi industri 4.0 selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Siapapun pelakunya harus ditegakan secara adil dan tidak membeda-bedakan siapapun, karena dasar hukum sudah diperkuat. Keberadaan revolusi industri 4.0 tidak mengalami kerugian perbuatan kemajuan saat ini, apalagi sudah memiliki regulasi dan perlindungan hukum. Sangatlah penting bagi notaris, konsultan hukum (*lawyer*), kejaksaan, hakim dan penegakan hukum atas kemajuan revolusi industri 4.0 karena dapat mengetahui dan memahami kekurangan yang ada.

Pemerintah masih dirasakan cukup lambat meresponnya dalam bentuk perlindungan hukum terhadap terjadinya disrupsi teknologi revolusi industri 4.0 yang telah nyata digunakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan beberapa produk revolusi industri 4.0

masih diragukan legalitasnya. Hukum cukup lambat mengatur perkembangan teknologi yang ada. Pemerintah sudah sangat *concern* dengan disrupsi teknologi pada revolusi industri 4.0, sehingga upaya untuk menyelaraskan perkembangan hukum dengan perkembangan teknologi jugalah sangat penting khususnya notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum. Pernyataan dan kebijakan diatas setidaknya telah menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam merespons teknologi dalam revolusi industri 4.0. Salah satu poin krusial dalam arah kebijakan adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum.

Indonesia perlu menyiapkan SDM atau lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global, dimana penguasaan perkembangan teknologi merupakan hal yang penting bagi masa depan suatu negara. SDM yang tangguh hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan khususnya bidang hukum yang berkualitas dan menjadi barometer perkembangan suatu bangsa. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki SDM yang handal seperti notaris, *lawyer*, jaksa,

hakim dan penegakan hukum. Kini era baru revolusi industri 4.0 sedang berlangsung, manusia sadar bahwa saat ini justru revolusi industri mengarah ke arah perubahan disruptif apabila tidak diimbangi dengan *self capacity*.

Secara umum, kualitas SDM mulai mengadakan penelitian hukum tentang regulasi sampai penegak hukum agar dapat memahami kompetensi yang ada. Apalagi revolusi industri 4.0 terlepas dari penguasaan teknologi dan perubahan hukum. Masih rendahnya kualitas SDM yang dihasilkan oleh seorang hukum karena belum tersedia ilmu pengetahuan teknologi, masih jauh tertinggal kemajuan yang dimiliki seorang notaris, kunsultan hukum (*lawyer*), kejaksaan, hakim dan penegakan hukum. Untuk itu harus ambil kebijakan agar memantapkan kualitas SDM dan teknologi yang ada. Agar dapat bersaing segala bidang dan menghasilkan kinerja yang handal, hal ini ditujukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Melalui pendidikan manusia dapat menghasilkan SDM yang handal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melalui pendidikan dan latihan khususnya di bidang hukum secara otomatis menguasai teknologi maupun secara informal di tempat kerja, dapat juga

dilaksanakan dengan pengembangan diri sendiri atas inisiatif sendiri berupaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan khususnya notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum.

Perkembangan revolusi industri 4.0 memiliki pengaruh sangat besar kedepannya dalam kehidupan manusia khususnya bidang hukum. Hal ini diyakini bahwa kemajuan teknologi bermunculan seperti kecerdasan buatan, super komputer seluler, robot intelijen, peningkatan otak neuro berteknologi, kebutuhan data besar berkemampuan untuk pengamanan dunia maya, pengembangan *biotechnology* dan manipulasi gen. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa jaringan produksi digital ini terdesentralisasi, bertindak secara tersendiri dan dapat mengendalikan operasi secara utuh, efisien dan merespons bagi kalangan notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum untuk melakukan peningkatan SDM-nya. Revolusi industri 4.0 cukup menyakinkan bidang hukum untuk beraktivitas dan memajukan teknologi saat ini, agar bisa bersaing dan menghadapi tantangan yang ada.

Era revolusi industri membawa pada perkembangan dan perubahan di hokum khususnya notaris, *lawyer*, jaksa, hakim

dan penegakan hukum. Di bidang hukum revolusi industri 4.0 membawa perubahan-perubahan notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum baik secara sederhana namun gamblang sampai kepada bentuk organisasi-organisasi kehidupan baru yang pada awalnya dalam skala dan formatnya nasional berlanjut ke skala dan formatnya yang global. Sebagai akibat dari globalisasi maka menimbulkan perubahan tata nilai hukum dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai problematika. Oleh karena itu perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan perlu penegakan hukum sebagai *law enforcement*.

Pembangunan materi hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 diarahkan untuk melakukan pembaharuan dan pembentukan produk hukum khususnya notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Untuk mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat baik kebutuhan masa kini maupun masa depan dalam mendukung era revolusi industri 4.0.

Pemerintah harus memperkokoh daya tahan ekonomi domestik dari serangan baru ekonomi asing. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dan mempunyai konsekuensi harus segera melakukan penataan hukum agar tidak menghambat proses reformasi global. Kita tidak boleh setengah hati dalam melakukan pembangunan dan pembaharuan hukum dalam menghadapi perdagangan di era revolusi industri 4.0.

Pemberlakuan aturan hukum saat ini lebih ditekankan lagi atas kebijakan yang sudah diambil, terutama notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum mengacu kepada teknologi yang dibutuhkan agar yang teridentifikasi secara jelas. Melihat perubahan hukum tersebut, maka seharusnya menyadari bahwa pentingnya SDM yang dihadapi, sehingga bisa berpeluang untuk menghadapi revolusi industri 4.0 kedepannya lebih baik. Regulasi hukum yang dilakukan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadinya tumpang tindih. Penggunaan teknologi prioritas utama bagi hukum, agar dapat memperoleh komunikasi dan informasi secara jelas dan tepat. Apabila revolusi industri 4.0 di beritakan bahwa belum ada kesiapan Indonesia

menghadapi revolusi industri 4.0 karena hukum masih tertinggal jauh dalam modernisasi teknologi yang ada.

Para pemangku kepentingan perlu memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya kreatif ke arah terwujudnya kesiapan SDM dalam menyambut era revolusi Industri 4.0. Lebih jauh dari itu, transformasi yang terjadi di era revolusi Industri 4.0. juga menghadirkan tantangan baru dalam hal bagaimana negara dapat memanfaatkan pranata-pranata pembinaan SDM, seperti lembaga pendidikan vokasi atau kejuruan dan pusat-pusat pelatihan yang sudah tersedia.

Hukum mengajarkan bahwa beretika dan bertanggungjawab secara profesional dalam menghadapi SDM. Hukum selalu diabaikan atas SDM yang ada, maka seorang notaris, konsultan (*lawyer*), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum memiliki keterampilan dan kemampuan dibidang teknologi, agar tidak tidak ketinggalan jauh kemajuan teknologi saat ini. nilai dana etika mejadi pedoman dalam sikap, untuk itu profesi yang dijalankan harus menyadari dan beretika baik dan melayani masyarakat.

Profesi yang di embangnya memiliki keahlian sesuai dengan ilmunya. Setiap

profesi yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. SDM yang dimiliki harus mampu mengenal teknologi (revolusi industri 4.0) yang ada, agar bisa bekerja dengan baik, jujur kebenaran selalu ada dan memberi rasa keadilan dan bertanggungjawab atas profesinya.

Suksesnya profesi yang dijalani akan membuahkan hasil yang baik dan bisa menghadapi peluang revolusi industri saat ini. Akan tetapi revolusi industri tersebut membawa pengaruh bagi seorang yang belum mengenal dan belum memiliki potensi (*skill*) hanya sebatas kemampuannya saja. Untuk itu, lebih ditingkatkan lagi pelatihan dan pengetahuan teknologi agar terciptanya SDM yang unggul. Seorang profesi sangat dibutuhkan kesabaran, tekad dan pengorbanan atas layanan.

Kesiapan generasi milenial menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya dibidang hukum harus dimaksimalkan, agar kapasitas kemampuan yang dimiliki sudah siap pakai, tidak cukup hanya pengetahuan saja tetapi penguasaan teknologi ditingkatkan, agar ikut bersaing dalam kemajun teknologi. Sejumlah kemampuan dan pengembangan ilmu

dituntut melengkapi penguasaan teknologi dalam meningkatkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas kerja yang dimiliki diwujudkan melalui pelatihan khusus dan sertifikasi.

Kesiapan pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 harus dimulai dari penyesuaian regulasi yang jelas. Pada saat ini, dunia kerja bukan hanya sekadar membutuhkan orang-orang yang pintar. Dunia kerja saat ini membutuhkan orang-orang yang memiliki SDM dan komitmen dan senantiasa berpikir inovatif untuk menciptakan hal-hal baru bagi kehidupan manusia. Kondisi seperti ini harus segera dijawab oleh pemerintah, senantiasa menciptakan peraturan-peraturan yang mengakomodasi revolusi industri 4.0 khususnya bidang hukum.

Peran pemerintah Indonesia dalam bidang hukum untuk menghadapi transisi menuju revolusi industri 4.0 akan menjadi SDM yang berkualitas dan mengupayakan segala kebutuhan seorang bahkan mencari solusi dalam berbagai permasalahan. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan kehidupan manusia khususnya bidang hukum dalam hal notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum. Kemajuan revolusi industri 4.0 menimbulkan teknologi

digital yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan seorang, sehingga dibutuhkan SDM yang berkualitas dalam bidang hukum.

Masih banyak bidang hukum yang belum mengetahui dan memahami teknologi yang diciptakan oleh revolusi industri 4.0. Oleh karena itu hukum harus melakukan perkembangan kemajuan teknologi saat ini demi peningkatan SDM-nya. Sepanjang revolusi industri 4.0 berjalan membangun regulasi yang tepat dan jelas.

Masyarakat harus bersama-sama menghadapi revolusi industri 4.0 segala sektor khususnya bidang hukum. Pentingnya bidang hukum dikarenakan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat dalam masyarakat. Adanya kemajuan teknologi lebih ditekankan sumber daya manusia yang berguna dan bermanfaat kedepannya khususnya dikalangan notaris, konsultan hukum (*lawyer*), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum.

Prestasinya sebuah negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 akibat terwujudnya SDM yang handal dan mampu meningkatkan kompetensi serta komitmen regulasi hukum yang sudah diatur. Sudah saatnya Indonesia membangkitkan komitmennya untuk

menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya bidang hukum menjadi prioritas utama, arena sebagai tonggak mengatasi persoalan hukum yang terjadi. Untuk itu notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum sebagai kontribusi bagi persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakatnya. Walaupun itu sebagai peluang dan tantangan revolusi industri 4.0 yang dihadapi seorang notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum harus mengambil bijaksana dan menguasai Iptek.

Kerjasama tersebut sangat penting untuk kemajuan bersama. Apalagi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta peningkatan institusi hukum, khususnya notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum dalam persoalan hukum semakin membanjiri ruang-ruang media tersebut. Hukum menjadi kebablasan karena terjadinya inovasi dan pemahaman yang berlebihan serta merugkan bagi masyarakat. Dengan adanya revolusi industri 4.0 secara hukum sudah melakukan bagian dari beberapa ilmuwan atas kemajuan teknologi saat ini.

Keberadaan revolusi industri 4.0 sangat penting bagi masyarakat di sektor teknologi dan hukum khususnya notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan

hukum. Pencapaian teknologi tersebut merubah tatanan hukum menjadi baik dan mobilitas kerja hingga peningkatan SDM. Untuk segala kemajuan yang ada akan membawa seseorang berinovasi dan berkarya dalam teknologi tersebut khususnya bagi notaris, konsultasi hukum (*lawyer*), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum akan menghasilkan SDM yang berkualitas.

Segala layanan berbasis teknologi memberikan ruang untuk regulasi dan pemikiran baru agar terciptanya SDM yang handal. Pemerintah secepatnya membuat regulasi agar tidak kesalahpahaman dan kegaduhan dalam masyarakat dalam revolusi industri 4.0 tersebut. Kesiapan SDM juga harus diperhatikan karena ide dan inovasi selalu dilakukan agar terciptanya produk hukum yang unggul bagi notaris, *lawyer*, kejaksaan, hakim dan penegakan hukum.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 diantaranya pertama adalah kualitas, yaitu upaya menghasilkan SDM yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan notaris, *lawyer*, kejaksaan, hakim dan penegakan hukum yang berbasis teknologi digital. Kedua, adalah masalah kuantitas, yaitu menghasilkan jumlah SDM yang berkualitas, kompeten dan

sesuai kebutuhan notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum. Ketiga, adalah masalah distribusi SDM berkualitas khususnya bidang hukum yang masih belum merata. Ada dua hal yang harus ditempuh demi kelancaran revolusi industri 4.0 diantaranya pertama, menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan sumber daya manusia di bidang hukum dan kebutuhan zaman di era revolusi industri. Kedua, selain menyiapkan pendidikan, SDM di bidang hukum yang disiapkan juga harus dibekali dengan pendidikan. Agar dalam pemanfaatan teknologi sesuai dengan aturan yang sudah di buat.

Pada realitanya, seorang notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum mampu mengambil kebijakan agar nantinya bisa bersumber daya manusia yang handal. Apalagi masyarakat membutuhkan seorang notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum dan tindakan secara adil. Peran mereka sangat dibutuhkan dikala sedang menghadapi masalah hukum yang terjadi saat ini. Untuk itu keadilanlah yang didapat oleh masyarakat berdasarkan regulasi hukum sudah mengaturnya. Pemerintah sudah mengupayakan regulasi hukum

khususnya menghadapi revolusi industri 4.0. Kemajuan sangat cepat ini harus memiliki peraturan yang lengkap dan jelas agar masyarakat bisa menilai dan memahami peraturan yang berlaku. Apalagi sudah dihadapkan revolusi industri 4.0 banyak sekali terjadi penyimpangan atas memanfaatkan teknologi yang ada. Pelaku semakin pintar dan menafaatkan teknologi supaya menimbulkan merugikan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu aparat penegakan hukum harus jeli dan menguasai teknologi agar bisa mengatasi perbuatan yang ada. Dengan demikian prioritas penguasaan teknologi yang terampil dan SDM sebagai objek yang dilakukan oleh notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum. Kehidupan modern ini sangat cepat dan dinamis, ditujukan kepada notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum dibutuhkan ranah hukum di Indonesia.

Seorang notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum , akan terserap dengan baik kepada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan SDM dan kompetensinya tentu melihat seberapa kompeten seseorang notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum tersebut dalam bidang itu. Sehingga seorang notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan

penegakan hukum, akan lebih baik nilainya akan lebih tinggi daya saingnya jika notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum memiliki kompetensi SDM bidang hukum yang baik. Seorang notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum yang menguasai dengan baik hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria dan sisi-sisi hukum yang lain akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pendapat-pendapatnya ditunggu oleh masyarakat sebagai jalan keluar dari permasalahan hukum yang ada di kehidupan sehari-hari.¹

Pemerintah mengupayakan revolusi industri 4.0 di bidang hukum untuk meningkatkan SDM yang bermutu dan berkualitas serta membentuk regulasi secara tepat dan jelas. Selain itu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membantu dan mendukung bidang hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0 tersebut serta berkoordinasi dengan notaris, konsultan hukum (*lawyer*), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum melakukan kebijakan dan penetapan regulasi. Agar memastikan kompetensi SDM sudah sesuai dengan kebutuhan teknologi atau belum. Maka dari itu, kerjasama pemerintah dengan

kementerian-kementerian terkait juga dengan bidang hukum sangatlah penting dan dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan SDM yang berkualitas.

Penutup

Kesimpulan

Belum siapnya SDM di bidang hukum dalam menghadapi revolusi industri 4.0, hal ini terjadi karena belum memiliki kemampuan bersosialisasi, kemampuan kognitif, kreatif, memiliki pengetahuan hukum korporasi, peningkatan kompetensi, leadership dan profesionalisme. Tidak cukup hanya dengan penguasaan teknologi, tetapi harus dilengkapi penguasaan sejumlah bahasa asing agar bisa komunikatif pada tingkat global. Peningkatan kapasitas pekerja millennial itu bisa diwujudkan melalui pelatihan, kursus dan sertifikasi.

Daftar Pustaka

Abdul Manan. 2018. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana

Abdul Muis Joenaidy. 2019. *Konsep dan Strategi Ajaran di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Laksana

Adrian, *Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam Era Industri 4.0*, *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 4 No.2 Tahun 2019

Agus Susianto, *Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik Pada Era Revolusi Industri 4.0*, *Jurnal*

BOLREV (Borneo Law Review)

Vol.1 No.1 Oktober 2019

Akmal. 2019. *Lebih Dekat Dengan Industri 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

Amalia Kusuma Wardini, *Human Capital dan Keunggulan Bersaing di era Industri 4.0*, Buku Program Seminar Proposal Tema : *Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas Asean 2015*, Orasi Ilmiah Universitas Terbuka, Jakarta, 2015

Amiruddin dan H. Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Andhi ilham p. Aris munandar b. Bonnik manoe d. Herdian dian kartika putri fikroh amali f. A. Syahlarriyadi, *Sumber Daya Manusia indonesia di era digital*, *Majalah Warta Edisi 1 tahun 2019*

Anggia Sari Lubis, Yeni Absah & Prihatin Lumbanraja, *European Journal of Human Resource Management Studies* Volume 3 Issue 1 Tahun 2019

Batchkova IA, Popov GT, Eng. Ivanova Ts. A., Eng. Belev YA, *Assessment of Readiness for Industry 4.0*, *International Scientific Journal*

- "*Industry 4.0*" YEAR III, ISSUE 6, P.P. 288-291 (2018)
- Danrivanto Budhijanto. 2019. *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing
- Forkomsu FEB UGM. 2019. *Revolusi Industri 4.0*. Jawa Barat: CV. Jejak, Anggota IKAPI
- Ganda Martunas Sihite, *Hukum Dalam Pusaran Revolusi Industri 4.0*, Artikel, Wakabid Politik, Hukum, dan HAM DPC GMNI Pekanbaru, 2020
- Gunawan. 2019. *Mencari Peluang di Revolusi Industri 4.0 untuk melalui Era Disrupsi 4.0*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hamdan, *Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi*, *Jurnal Nusamba* Vol. 3 No.2 Oktober 2018
- Khalifah Al Kays Yusuf, Seminar Nasional dengan tema "Tantangan Dunia Hukum di Era Revolusi Industri 4.0" di Surabaya 2019
- Kusnadi. 2019. *Menjadi Penulis Era 4.0*. Jawa Barat: Penerbit Edu Publisher
- Mardani Wijaya, Kurniawan dan Mohammad Sood, *Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0*, *Jurnal IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019*
- Muhammad Reza Winata & Oly Viana Agustine, *Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 4 - Desember 2019
- Nitia Agustini Kala Ayu. 2019. *Peluang Social Innovation dalam Revolusi Industri 4.0 : Bagaimana Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Forbil Institute
- Nurdianita Fonna. 2019. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Surabaya: Guepedia
- Nurul Fadilah, *Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, *Journal of Digital Education, Communication, and Arts* Vol. 2, No. 2, September 2019
- Opan Arifudin, *Urgensi Kompetensi di Era Revolusi Industri 4.0*, Artikel Program Studi Ekonomi syari'ah STEI Al-Amar Suban, 26 Oktober 2019
- Pavin Chinachoti, *The Readiness of Human Resource Management for*

- Industrial Business Sector towards Industrial 4.0 in Thailand, *Journal Asian Administration and Management Review* Vol. 1 No. 2 (July-December 2018)
- Rizki Yudha Bramantyo, Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik, *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 13, No. 1, Januari 2018
- Soesi Idayanti, Suci Hartati dan Toni Haryadi, Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Jurisprudence* Vol. 9, No. 1, tahun 2019
- Syafrinaldi, Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0, Artikel Rektor Universitas Islam Riau, 19 Desember 2018
- Teuku Saiful Bahri Johan. 2015. Politik Negara atas Prularitas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Deepublish
- Tjandrawinata, R. Raymond. 2019. Industri 4.0: Revolusi Industri Abad ini dan Pengaruhnya pada Bidang Hukum. Yogyakarta: DLBS: Dexa Medica Group
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Xavier Nugraha. 2019. Iuris Muda : Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda. Yogyakarta: Harfeey
- Zaky Akbar, Apa Kabar Hukum di Era Revolusi Industri 4.0?, Artikel Jurist Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mataram [Formasi-FH-Unram]